

## **BAB V**

### **SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil dari pembahasan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai “Strategi Perencanaan Pajak Untuk Wajib Pajak UD. ABC” maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. UD. ABC dalam pembayaran pajak secara konsisten menggunakan skema Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% dari omzet bruto, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
2. Terdapat indikasi ketidaksesuaian antara omzet riil dan pelaporan pajak yang disampaikan oleh UD. ABC, dimana status SPT yang dilaporkan tercatat nihil meskipun omzet usaha melebihi Rp3,9 miliar.
3. Mengingat masa berlaku penggunaan tarif PPh Final akan berakhir pada tahun 2025, UD. ABC disarankan untuk mulai melakukan transisi menuju sistem pembukuan digital dan mempertimbangkan penerapan tarif pajak progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

#### **B. Implikasi**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi perencanaan pajak yang diterapkan oleh UD. ABC, meskipun masih bersifat sederhana dan manual, memberikan manfaat efisiensi dalam pelaporan pajak jangka pendek. Namun, ditemukan pula adanya potensi ketidaksesuaian pelaporan pajak dengan omzet riil, yang dapat berdampak pada kepatuhan fiskal dan risiko

sanksi dari otoritas pajak. Implikasi ini menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas administrasi perpajakan, terutama dalam menghadapi masa transisi kebijakan pasca-berakhirnya tarif PPh Final sesuai PP No. 23 Tahun 2018.

### **C. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang sudah dilakukan mengenai “Strategi Perencanaan Pajak Untuk Wajib Pajak UD. ABC” maka dapat saran sebagai berikut :

1. UD. ABC disarankan untuk mulai beralih dari sistem pencatatan manual menuju sistem pembukuan digital yang lebih terstruktur. Penggunaan aplikasi sederhana seperti e-SAKTI UMKM atau software akuntansi lainnya dapat membantu meningkatkan akurasi pencatatan omzet dan pengeluaran, sehingga memudahkan dalam perhitungan serta pelaporan pajak secara tepat dan sah.
2. UD. ABC perlu melakukan evaluasi terhadap pelaporan pajak agar mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya. Pelaporan SPT yang sesuai dengan omzet riil akan menghindarkan usaha dari risiko sanksi perpajakan dan menunjukkan komitmen terhadap kepatuhan hukum.
3. Mengingat masa berlaku penggunaan tarif PPh Final sebesar 0,5% akan berakhir pada tahun 2025, UD. ABC perlu mulai mempersiapkan diri untuk transisi ke tarif progresif sesuai Pasal 17 Undang-Undang PPh. Hal ini mencakup upaya menyusun laporan laba rugi yang valid serta memaksimalkan pengakuan biaya operasional agar dapat mengurangi beban pajak secara legal dan efisien.